

**PENGARUH PENGHASILAN, UMUR USAHA DAN TARIF PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN
ILIR TIMUR I KOTA PALEMBANG.**

(Studi pada UMKM yang ada di pasar 16 illir Kota Palembang)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis**



Diajukan Oleh :

CINDI RIANTO

NPM. 19.01.12.00.56

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


UNIVERSITAS TRIDINANTI


2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : CINDI RIANTO
Nomor Pokok/NIRM : 19.01.12.00.56
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : PENGARUH PENGHASILAN, UMUR USAHA
DAN TARIF PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTA
PALEMBANG (Studi pada UMKM yang ada di
Pasar 16 Ilir Kota Palembang)

Pembimbing Skripsi


Tanggal Pembimbing I : 
Febransyah, S.E., M.M.
NIDN. 0203026601

Tanggal Pembimbing II : 
Crystha Armereo, S.E., M.Si.
NIDN. 0226018601


Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tanggal


Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIDN. 0205026401

Ketua Program Studi,
Tanggal


Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIDN. 0205056701


63 /PS/DFEB/ 23


**UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : CINDI RIANTO
Nomor Pokok/NIRM : 19.01.12.00.56
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : **PENGARUH PENGHASILAN, UMUR USAHA
DAN TARIF PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTA
PALEMBANG (Studi pada UMKM yang ada di
Pasar 16 Ilir Kota Palembang)**

Penguji Skripsi

Tanggal Ketua Penguji : 
Febransyah, S.E., M.M.
NIDN. 0203026601

Tanggal Penguji I : 
Crystha Armereo, S.E., M.Si
NIDN. 0226018601

Tanggal Penguji II : 
Dr. Rosalina Pebrica Mayasari S.E., Ak., M.Si
NIDN. 0026028301

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Tanggal

Ketua Program Studi,

Tanggal




Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIDN. 0205026401


Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIDN. 0205056701

63 /PS/DFEB/23

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cindi Rianto

Nomor Pokok/NIM : 1901120056

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan jiplakan atau *copy paste* karya orang lain. Dimana semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan Universitas Tridinanti.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan asli karya saya atau tiruan dari karya orang lain, maka saya sanggup menjalankan sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sungguh-sungguh untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Oktober 2023



Cindi Rianto

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Orang lain tak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita. Yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri dan jangan gantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Persembahan ini untuk:

1. Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw yang selalu memberikan kelancaran dan nikmat kesehatan maupun rezeki.
2. Cinta pertamaku, panutanku dan pahlawanku, Ayahanda Budi Rianto. Terima kasih karena selalu ada untuk penulis dalam situasi apapun.
3. Pintu surgaku, Ibunda RA. Nelda Rina. Beliau berperan sangat penting dalam menyelesaikan program study penulis, yang tak henti-hentinya mendoakan anaknya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Kepada cinta kasih ke dua saudara ku, kakak krisna dan adikku mika. Terima kasih selalu menghibur penulis, sehingga selalu semangat mengerjakan skripsi dirumah. Doakan selalu saudara kalian ini bisa membanggakan kalian kelak.
5. My best partner M.Prabu Yandi, terima kasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang begitu luar biasa diberikan kepada penulis disaat masa sulit mengerjakan skripsi ini.
6. Teman terbaikku, Nadiatul haq. Terima kasih karena selalu ada saat senang dan sedih, yang tidak pernah bosan dalam memberi dukungan, dan selalu menjadi pendengar yang baik. Walaupun kita tidak lulus bersama tapi insyaallah selalu searah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur saya ucapkan kepada ALLAH SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penghasilan, Umur Usaha dan Tarif Pajak UMKM Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang (Studi pada UMKM yangbada di Psar 16 Ilir Kota Palembang)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang. Bapak Dr. Ir. Hj. Edizal AE, MS. selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang.

Peneliti menyadari dalam penyusunan ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Msy. Mikial, S.E.M.Si, Ak. CA. CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
2. Ibu Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak. CA. CSRS selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
3. Bapak Febransyah SE., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, serta nasehat sehingga skripsi dapat diselesaikan.
4. Ibu Crystha Armereo, SE. M.Si. selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan kebaikan hatinya telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan pada Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
6. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan baik isi maupun cara penulisan yang dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, oleh karena itu dengan senang hati yang ikhlas penulis mengharapkan kritik dan saran yang edukatif dan membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua adan Allah SWT yang akan membakas dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa para pembaca sekalian.

Palembang, Oktober 2023

Penulis

Cindi Rianto

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Grand theory.....	10
2.1.1 Teori Atribusi	10
2.1.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.1.1.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.1.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.1.3 Perpajakan.....	16
2.1.3.1 Pengertian Perpajakan	16
2.1.3.2 Dasar Operasional Pajak.....	17
2.1.3.3 SOP Perpajakan	18
2.1.3.4 Teori Pengenaan Pajak	19
2.1.3.5 Fungsi Pajak.....	20
2.1.3.6 Macam-macam Pajak.....	20
2.1.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	21
2.1.4.1 Pengertian UMKM.....	21
2.1.4.2 Kekuatan dan Kelemahan UMKM	23
2.1.5 Penghasilan	26
2.1.5.1 Pengertian Penghasilan.....	26

2.1.6 Umur Usaha	27
2.1.7 Tarif Pajak.....	28
2.2 Penelitian Lain yang Relevan.....	29
2.3 Kerangka Berfikir	31
2.4 Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	34
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	34
3.2.1 Sumber Data.....	34
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.3 Populasi, Sampel dan Sampling	36
3.3.1 Populasi.....	36
3.3.2 Sampel	36
3.3.3 Sampling	37
3.4 Rancangan Penelitian.....	38
3.5 Variabel dan Definisi Operasional	39
3.6 Instrumen Penelitian	40
3.7 Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Hasil Penelitian.....	49
4.2 Pembahasan.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkembangan UMKM Kota Palembang	2
Tabel 1.2 Rasio Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	3
Tabel 2.1 Penelitian Lain yang Relevan.....	29
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	39
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	51
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha	52
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Validitas Variabel Penghasilan (X1).....	53
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Validitas Variabel Umur Usaha (X2)	53
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Validitas Variabel Tarif Pajak (X3).....	54
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	54
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penghasilan (X1)	55
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Umur Usaha (X2).	55
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Tarif Pajak (X3).....	56
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	56
Tabel 4.12 Uji Normalitas	57
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas	58
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	59
Tabel 4.15 Analisis Regresi Linier Berganda	60
Tabel 4.16 Hasil Uji Parsial (T).....	62
Tabel 4.17 Hasil Uji Simultan (F)	63
Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	32
------------------------------------	----

ABSTRAK

CINDI RIANTO (NPM. 1901120056). Pengaruh Penghasilan, Umur Usaha dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang (Studi pada UMKM yang ada di Pasar 16 Ilir Kota Palembang). (Dibawah bimbingan Bapak Febransyah, SE, MM dan Ibu Crystha Armereo, SE. M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Penghasilan, Umur Usaha dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Pelaku UMKM di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang yang berjumlah 6.422 UMKM. Sampel dalam penelitian ini adalah 98 UMKM di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Teknik pengumpulan data sampel menggunakan Teknik Random Sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: pertama, dari hasil uji hipotesis yaitu uji F menunjukkan bahwa secara bersama – sama variabel independen yaitu pengaruh penghasilan, umur usaha, dan tarif pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kedua, uji t menunjukkan arah hubungan signifikan antara variabel dependen dan independen. secara parsial berpengaruh signifikan antara tarif pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) dengan nilai signifikan 0,000. Sedangkan pengaruh penghasilan (X1) dan umur usaha (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) secara parsial tidak ada pengaruh secara signifikan, dengan nilai signifikan 0,416 (X1) dan 0,091 (X2)

Kata Kunci: Penghasilan, Umur Usaha, Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

ABSTRACT

CINDI RIANTO (NPM. 1901120056). The Influence of Income, Business Age and Tax Rates on UMKM Taxpayer Compliance in Ilir Timur I District, Palembang City (Study of UMKM in Pasar 16 Ilir, Palembang City). (Under the guidance of Mr. Febransyah, SE, MM and Mrs. Crystha Armereo, SE. M.Si)

This research aims to determine whether there is an influence of Income, Business Age and Tax Rates on UMKM Taxpayer Compliance. The population used in this research is all UMKM actors in Ilir Timur I District, Palembang City, totaling 6,422 UMKM. The sample in this research was 98 UMKM in Ilir Timur I District, Palembang City. The sample data collection technique uses Random Sampling Technique. The data analysis method used in this research uses multiple linear regression analysis using the SPSS version 22 program.

Based on the research results, it can be concluded that: first, from the results of the hypothesis test, namely the F test, it shows that together the independent variables, namely the influence of income, business age and tax rates, have a simultaneous effect on MSME taxpayer compliance. Second, the t test shows the direction of the significant relationship between the dependent and independent variables. partially the tax rate (X3) has a significant effect on MSME taxpayer compliance (Y) with a significant value of 0.000. Meanwhile, the influence of income (X1) and business age (X2) on MSME taxpayer compliance (Y) does not partially have a significant effect, with significant values of 0.416 (X1) and 0.091 (X2).

Keywords: Income, Business Age, Tax Rates, UMKM Taxpayer Compliance

RIWAYAT HIDUP

Cindi Rianto, dilahirkan di Palembang pada tanggal 4 Februari 2000 anak ketdua dari pasangan Bapak Budi Rianto dan Ibu RA Nelda Rina,

Sekolah Dasar diselesikan pada tahun 2012 di SD Negeri 10 Talang Kelapa, Sekolah Menengah Pertama diselesikan pada tahun 2015 di SMP N 41 Palembang, dan selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2018 di SMA Bina Warga 1 Palembang. Pada tahun 2019 memilih untuk melanjutkan pendidikan ke Peguruan Tinggi di Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, Oktober 20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu pemerintahan, pendapatan negara merupakan elemen yang penting. Pendapatan berfungsi untuk keberlangsungan pembangunan serta pembiayaan segala kegiatan operasional pemerintah baik untuk kegiatan operasional di dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah pajak. Mardiasmo (2016;1) mengatakan pajak merupakan iuran rakyat kepada negara dan yang berhak memungut hanya negara, diatur dalam undang-undang perpajakan dan dapat dipaksakan, akan tetapi rakyat tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan dapat dirasakan atau ditunjukkan, serta iuran tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu segala pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sumber pembiayaan dari pajak merupakan sumber dana yang paling memungkinkan sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan suatu negara yang dengan menggunakan dana pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan pajak. Menurut Undang- Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pasal 1 menjelaskan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak’. Salah satu subjek yang dimaksud adalah UMKM.

UMKM adalah salah satu penyumbang pajak di Indonesia. UMKM mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, serta mendistribusikan hasil- hasil pembangunan, hal tersebut tentu dapat menimbulkan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, serta dapat tercipta stabilitas nasional (LPPI, 2015; 1). Berikut ini adalah data perkembangan jumlah UMKM Kota Palembang:

Tabel 1.1
Data perkembangan UMKM Kota Palembang

No	Bidang Usaha	Jumlah Usaha (Unit)		
		2020	2021	2022
1	Usaha Mikro	12.655	17.655	20.153
2	Usaha Kecil	27.475	30.122	33.211
3	Usaha Menengah	5.697	6.030	7.078
Jumlah		45.827	53.807	60.442

Sumber; Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah UMKM pada tahun 2020 sebesar 45.827 unit, pada tahun 2021 sebesar 53.807 unit dan sampai 2022 sebesar 60.442. UMKM juga penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah yang cukup besar. Akan tetapi besarnya jumlah UMKM yang ada belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dalam pembayaran pajak penghasilan. Secara sederhana tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dalam persentase pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) pajak penghasilan tahunan baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak

badan. Fenomena tersebut ditunjukkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Iir Timur sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rasio Tingkat Kepatuhan WP UMKM

Tahun	Jumlah WP terdaftar	Wajib Pajak Melapor SPT	Wajib Pajak Yang tidak melapor SPT	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2020	5.042	4.329	713	85,86%
2021	6.980	5.810	1.170	83,24%
2022	7.053	5.420	1.633	76,84%

Sumber; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Palembang mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebanyak 85,86%, lalu pada tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 83,24% dan pada tahun 2022 tingkat kepatuhan wajib pajaknya 76,84%. Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya tidak diimbangi dengan jumlah UMKM di Kota Palembang yang semakin bertambah setiap tahunnya. Pemungutan PPh UMKM dilaksanakan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan. Pajak untuk UMKM merupakan salah satu pajak yang harus dibayar oleh pengusaha UMKM untuk pembangunan negara. Dari pembangunan tersebut akan melancarkan aktivitas usaha yang dilakukannya. Dengan demikian, adanya *take and give* antara Pemerintah dengan pelaku bisnis UMKM. Apabila penerimaan pajak UMKM tiap tahunnya mengalami penurunan maka pembangunan negara akan terhambat dan

menyebabkan tidak lancarnya aktivitas usaha yang dilakukan para pelaku UMKM.

Dari tabel rasio tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut menunjukkan adanya fakta yang masih harus ditingkatkan kepatuhan wajib pajak dalam sektor usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM berperan sangat besar dalam struktur perekonomian. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan UMKM secara serius. Adanya UMKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar.

Berdasarkan penelitian Kadek (2017) menyimpulkan bahwa penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Rahman (2018) menyimpulkan bahwa penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena beberapa di antara mereka menganggap bahwa membayar pajak hanya akan menguntungkan pejabat negara karena maraknya kasus korupsi yang berhubungan dengan uang pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yaitu Umur usaha. Umur Usaha adalah jumlah berapa lamanya pengusaha berkarya pada usaha perdagangan yang sedang dijalani saat ini. Aufar (2013) keterampilan berdagang makin bertambah dan semakin banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang berhasil di jaring. Keahlian keusahawaan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengorganisasikan dan menggunakan faktor-faktor lain dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat.

Lamanya seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi kemampuan profesionalnya. Seiring dengan meningkatnya profesionalitas dari pemilik usaha tersebut maka semakin meningkat pula berbagai aspek lain yang berpengaruh terhadap kelangsungan usahanya dan salah satu aspek tersebut adalah kepatuhan dari pemilik usaha tersebut dalam menaati berbagai peraturan dari pemerintah yang berhubungan dengan kelangsungan usaha tersebut yang antara lain adalah dengan membayar pajak sesuai ketentuan.

Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan mengenai hubungan antara umur usaha dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Septina (2019) menyimpulkan bahwa umur usaha berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Disisi lain, penelitian Agustina (2018) menyimpulkan umur usaha tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Lamanya seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi kemampuan profesionalnya. Seharusnya seorang pengusaha tersebut sadar dalam mematuhi peraturan kepatuhan wajib pajak yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Dalam faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu Tarif Pajak. Tarif pajak digunakan sebagai dasar perhitungan seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pada bulan Juni tahun 2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, peraturan ini berisikan tarif pajak yang berlaku pada pelaku UMKM sebesar 0.5% dengan omset yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak, apabila omset melebihi 4,8 miliar maka peraturan yang berlaku yaitu Penghasilan Kena Pajak dikenakan tarif

PPh pasal 17 Undang-Undang PPh. PP. No.23 Tahun 2018 mulai berlaku 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM dan sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu agar menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenakan Pajak Penghasilan oleh rezim umum, sehingga wajib pajak dapat lebih mudah melaksanakan pemenuhan perpajakannya.

Berdasarkan penelitian Ananda (2015), Afrizal (2019) menyimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, penelitian Yusro (2014) menyimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

berdasarkan hasil penelitian menerangkan bahwa pada umumnya semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan semakin rendah tingkat kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak, Dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan pajak yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya, sehingga untuk melihat apakah seorang wajib pajak dapat dikatakan sudah patuh dalam membayar pajak kita terlebih dahulu harus mengetahui alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Terkait dengan tarif pajak UMKM, pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. Awalnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang badan usaha. Diikuti dengan penghasilan itu sendiri, dalam jumlah pendapatan pengusaha seharusnya

menyadarkan diri terhadap beberapa pendapatan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu.

Fenomena pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih menjadi pokok permasalahan yang serius dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Sedangkan pertumbuhan Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia yang sangat pesat memuat pokok permasalahan untuk melaksanakan wajib pajak. Pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang sendiri yang terjadi yaitu dinilai kurang memahami tentang Perpajakan, sehingga terjadi kelalaian dalam membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dengan judul **“Pengaruh Penghasilan, Umur Usaha dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ilir Timur 1 (Studi pada UMKM yang ada di Pasar 16 Ilir Kota Palembang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Penghasilan, berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang (Studi pada UMKM yang ada di Pasar 16 Ilir Kota Palembang)?
2. Apakah Umur Usaha, berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang (Studi pada UMKM yang ada di Pasar 16 Ilir Kota Palembang)?

3. Apakah Tarif Pajak, berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang (Studi pada UMKM yang ada di Pasar 16 Ilir Kota Palembang)?
4. Apakah Penghasilan, Umur Usaha, dan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak UMKM Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang (Studi pada UMKM yang ada di Pasar 16 Ilir Kota Palembang)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang (Studi pada UMKM yang ada di Pasar 16 Ilir Kota Palembang).
2. Untuk mengetahui Umur Usaha berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang (Studi pada UMKM yang ada di Pasar 16 Ilir Kota Palembang).
3. Untuk mengetahui Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang (Studi pada UMKM yang ada di Pasar 16 Ilir Kota Palembang).
4. Untuk mengetahui Penghasilan, Umur Usaha dan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang (Studi pada UMKM yang ada di Pasar 16 Ilir Kota Palembang).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengayaan, khususnya mengenai Pengaruh Penghasilan dan Tarif pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun penelitian selanjutnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

2. Secara Praktis

Manfaat bagi pelaku UMKM, diharapkan mampu memberikan informasi akan pentingnya ketertiban membayar pajak dan pentingnya menejerial yang dapat diharapkan karena adanya pemenuhan kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal Eko Anggriawan, A. (2020). **Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, omzet penghasilan dan umur usaha terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL).**
- Agustina, V. (2019). **Pengaruh Perubahan Tarif Sanksi Pajak, Kemudahan Pajak, Literasi Pajak dan Umur Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Pati. (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Yogyakarta).**
- Amalia, F. (2018). **Pengaruh Penghasilan, Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, dan Umur Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).**
- Ananda, P. R. D. (2015). **Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Batu) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).**
- Arikunto, S. (2016). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rinekan Cipta.
- Aufar, A , 2013, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi pada UMKM (survey pada perusahaan rekanan PT. PLN (Persero) di Kota Bandung, Skripsi, Universitas Widyatama).**
- Dinas Koperasi dan UMKM. (2022). **Pendataan UMKM Provinsi Kota Palembang.**
- Damayanti P, Febirizki.(2016). **Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu. Jurnal Perpajakan 10, no. 1.**
- Diyat Suhendri. (2015). **Pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang (Studi empiris pada kantor pelayanan pajak pratama Kota Padang). Jurnal Akuntansi, 3(1).**
- Evi.R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). **Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kpp Pratama Malang selatan). E-**

JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen, 7(01).

- Fritz, Heider 2010, “**Teori Atribusi Merupakan Teori yang Menjelaskan Tentang Perilaku Seseorang**”,
<http://www.docstoc.com/docs/57790860/Teoriatribusi-merupakan-teori-yang-menjelaskan-tentang-perilaku-seseorang> .
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Handayani. 2016. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Usaha Kecil Dan Menengah**. *Jurnal Akuntansi*. UNES Semarang.
- Harnanto. (2019). **Dasar Dasar Akuntansi (2nd ed.)**. Yogyakarta: Andi
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Lestari, C.A. (2017). **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM di Sentra Bantul)** *Jurnal Profita*, IV, 1-14.
- LPPI dan Bank Indonesia. (2015). **Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah**. Jakarta: Bank Indonesia.
- Mardiasmo. (2016). **Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016**. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Megantara, Kadek, I. (2017). "Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 7.1.
- Nasution. (2009). **Metode Research (Penelitian Ilmiah)**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, 2017, **Metode Penelitian**, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Rachmawati, A., & Aprilina, V. (2017). **Pengaruh latar belakang pendidikan, usia, peredaran usaha, dan umur usaha terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi**. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(2), 132-152.
- Resmi, Siti. (2015). **Perpajakan . Teori dan Kasus**. Jakarta, Salemba Empat.

SEPTINA, S. (2019). **PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK, OMZET PENGHASILAN DAN UMUR USAHA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).**

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung:Rekayasa Sains.

Sochib. (2018). **Pengantar Akuntansi 1 (pertama)**. Yogyakarta: Deepublish.

Sudirman. (2015). **Perpajakan pendekatan teori dan praktik di Indonesia**.

Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang mengatur Pajak. LN Tahun 1992 Nomor 36.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat UU no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Yuliyana, P. R., R. D. N., & Fanani, B. (2018). **"Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self-Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Tegal," Multiplier: Jurnal Magister Manajemen, 3(1).**

<https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.1286>

Yusdita, E. E., Subekti, I., & Adib, N. (2017). **Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. Jurnal Ekonomi dan Keuangan 1(3).**

Yuslina, P., Tanjung, A. R., & Silfi, A. (2018). **Pengaruh pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel moderating (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di Kota Pekanbaru. Akuntansi Dan Manajemen, 13(2), 40–57.**
<https://doi.org/10.30630/jam.v13i2.38>

Yusro, H. W., & Kiswanto, K. (2014). **Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupen Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).**

Waluyo. 2015. **Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Salemba Empat